



## PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Dan

**PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng sekarang berdomisili di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;  
Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr. tanggal 18 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

*Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama AYAH PEMOHON II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, serta dihadiri oleh sekitar 10 (sepuluh) orang tamu undangan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja Nomor 19/AC/2014/PA.Sgr. tanggal 27 Maret 2014 dengan perkara Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Sgr. sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup menurut tata cara agama Hindu, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai seorang anak **perempuan** yang bernama : **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir pada hari Senin tanggal **6 Oktober 2014** ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi penerbitan Akta Kelahiran Anak ;
6. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

*Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan itsbat nikah yang dilaksanakan menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr. tanggal 18 April 2017 yang posita dan petitumnya tetap dipertahankannya dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5108082312830002 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Februari 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108080107100009 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Agustus

*Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



2015 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.2) ;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 19/AC/2014/PA.Sgr. atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan MANTAN ISTRI PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 27 Maret 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5108066002830004 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Januari 2013 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI SKPWNI/5108/16052017/0012 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Mei 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.5) ;
6. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 32/1V/2017 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Perbekel Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 April 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.6) ;

B. Saksi

1. Nama **SAKSI 1**, umur **45** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1 (S-1) Fakultas Tarbiyah, pekerjaan **Guru**, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi sebagai tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada Rabu tanggal 11

*Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



Juni 2014 di Kabupaten Buleleng karena saksi juga hadir dalam pernikahannya tersebut ;

- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II** secara langsung untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah tanpa berselang waktu ;
- Bahwa pada akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 10 (sepuluh) orang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu **saksi dan SAKSI 2** dengan maskawin berupa **uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)** dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (senasab) atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang pada pokoknya dapat menghalangi sahnya pernikahan serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **duda cerai** di Pengadilan Agama Singaraja sedangkan Pemohon II berstatus sebagai **janda cerai hidup menurut tata cara adat agama Hindu** ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon I dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai **seorang** anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir pada hari Senin tanggal **6 Oktober 2014** ;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengakuan hukum dan untuk

*Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi administrasi untuk penerbitan kutipan akta kelahiran anak tersebut sebab pada saat itu pernikahannya tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ;

2. Nama **SAKSI 2**, umur **50** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan **Dagang**, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah **tetangga dekat** Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa ijab dan kabul dilakukan secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah tanpa berselang waktu ;
- Bahwa pada akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 10 (sepuluh) orang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu **saksi sendiri dan SAKSI 1** dengan maskawin berupa **uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)** dibayar tunai oleh Pemohon I ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (senasab) atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahannya serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **duda cerai di Pengadilan Agama Singaraja** sedangkan Pemohon II berstatus sebagai **janda cerai hidup menurut tata cara adat agama Hindu** ;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.



- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir pada tanggal 6 Oktober 2014 ;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk melengkapi administrasi guna penerbitan kutipan akta nikah anaknya tersebut tersebut karena pada saat itu pernikahannya belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan bukti-buktinya kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera dijatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diruraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan ;

*Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 11 Mei 2007 di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng dan penetapan tersebut akan digunakan untuk memperoleh pengakuan hukum serta untuk mengurus kelengkapan administrasi guna penerbitan kutipan akta kelahiran, serta membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana

**Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.**





ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada Kamis tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng dan apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1.2.1, P.1.2.2, P.1.2.3, P.1.2.4, P.1.2.5, dan P.1.2.6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.1.2.4. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Vide Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang isinya menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Buleleng sedangkan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Buleleng, beragama Islam, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Vide Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

*Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.2. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Vide Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang isinya menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Buleleng sedangkan Pemohon II, beragama Islam, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Vide Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.3. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Vide Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang isinya menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Vide Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

*Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.5. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI atas nama Pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Vide Pasal 59 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang isinya menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon II telah menjadi penduduk Kabupaten Buleleng, beragama Islam, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Vide Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.6. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Vide Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 274 ayat (3) R.Bg.) dan isinya menjelaskan dan membuktikan bahwa keadaan ekonomi PEMOHON I (Pemohon I) tidak mampu (miskin), telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Vide Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang tetap ;

**Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.**



Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan yang kedua menjelaskan latar belakang bagaimana kedua orang saksi tersebut, tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuannya tersebut berdasarkan penglihatan / pendengaran / pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kedua orang saksi tersebut tidak berperilaku buruk serta keterangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya (Islam) (Vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., serta Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1.2.1, P.1.2.2, P.1.2.3, P.1.2.4, P.1.2.5, dan P.1.2.6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng ;
3. Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II untuk mengawinkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, ijab dilakukan oleh wali nikah dan qabul dilaksanakan oleh Pemohon I secara jelas, beruntun dan tanpa berselang waktu ;
5. Bahwa Pemohon I telah memberikan maskawin berupa **uang sejumlah Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah)** telah dibayar tunai dengan dihadiri 10 (sepuluh) orang dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut sejumlah **2 (dua) orang** yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2**;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (nasab) atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

*Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



- dan selain itu Pemohon I berstatus **duda cerai hidup** dan Pemohon II berstatus **janda cerai hidup** menurut tata cara agama Hindu ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ;
  8. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak perempuan bernama : **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dan belum memperoleh kutipan akta nikah ;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk melengkapi administrasi penerbitan kutipan akta kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, Pemohon I telah menyerahkan maskawin (mahar) berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara tunai kepada Pemohon II, ijab dilaksanakan oleh wali nikah dan qabul dilaksanakan Pemohon I dengan jelas, beruntun dan tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi. Dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 telah terbukti bahwa calon suami (Pemohon I) dan calon isteri

*Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



(Pemohon II) tidak terikat perkawinan dengan perkawinan orang lain karena calon suami berstatus **duda cerai hidup** di Pengadilan Agama Singaraja dan calon isteri berstatus **janda cerai hidup menurut tata cara agama Hindu**, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan / pertalian baik hubungan nasab (sedarah), hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1), Pasal 39 angka 1, 2, dan 3, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) dan (2), Pasal 42 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 telah terbukti bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Selain itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti, selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 4 tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamaan Buleleng) sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahannya tersebut sebagaimana yang

*Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tetapi oleh karena permohonan tersebut berkaitan dengan sahnyanya atau tidak sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang akan mempunyai konsekuensi hukum yaitu perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dilakukannya tersebut berupa penerbitan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk memenuhi kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta kelahiran, maka Majelis akan melihat apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sahnyanya suatu perkawinan, maka Hukum (Syari'at) Islam telah menentukan sahnyanya suatu perkawinan yaitu ada wali nikah dan dua orang saksi yang adil sebagaimana sebagaimana hadits Rasulullah SAW. :

1. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

حاكنا لا يوبدها شلودع

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

2. Dalam Kitab l'anatuth-tholibin juz IV halaman 254 :

فيوعدلا كنب بقأر مل كنه طور شو نومو ح لينودها شلودع

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya petitum angka 1 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan tentang sahnya perkawinannya tersebut dan beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah dinyatakan sah namun perkawinan tersebut belum dicatatkan atau dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memperoleh perlindungan hukum dan belum mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya buku nikah (kutipan akta nikah) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan pada Kamis tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng belum dicatatkan atau dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten

*Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*





Buleleng serta agar baik Pemohon I maupun Pemohon II memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya buku nikah (kutipan akta nikah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang berupa penetapan tersebut dapat dijadikan dasar untuk melaporkan atau mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dalam daftar yang disediakan untuk itu dan untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi yaitu perlakuan yang membedakan-beda status hukum anak dan selain itu anak berhak atas identitas diri dan identitas setiap anak tersebut harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir pada hari Senin tanggal 6

*Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



Oktober 2014 dan anak tersebut belum mendapatkan identitas diri (kutipan akta kelahiran) hingga sekarang sebagai hak anak tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri (kutipan akta kelahiran) merupakan hak setiap anak yang harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mendapatkannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai warganegara Indonesia karenanya anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus mendapatkan kutipan akta kelahiran sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kutipan akta kelahiran, seorang warga negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang harus dilampirkan dalam surat permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mencatatkan kelahiran seorang anak adalah harus melampirkan kutipan akta nikah atau akta perkawinan orangtua dari anak yang akan diterbitkan akta kelahiran yang seharusnya dilakukan sejak kelahiran anak tersebut dalam permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka kutipan akta nikah yang dimaksud belum didapatkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan merintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan Pasal 7

*Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan kutipan akta nikah namun Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dan permohonan perkawinannya telah dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesahan nikah (itsbat nikah) yang berupa penetapan Pengadilan Agama Singaraja tersebut dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dapat dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baru dapat disahkan, maka pelaporan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan penetapan pengesahan nikah tersebut dapat digunakan sebagai salah syarat penerbitan kutipan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kutipan akta nikah maupun anaknya tersebut mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan hak identitas (kutipan akta kelahiran) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 32 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 52 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr. tanggal 18 April 2017, yang isinya pokoknya telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 3 patut dikabulkan dan Majelis Hakim membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam rupiah) ;

*Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*



Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** dan **Iqbal Kadafi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr., tertanggal 19 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Nursinah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

**Drs. Zainul Fatawi, S.H.**

**Iqbal Kadafi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nursinah, S.H.I.**

**Rincian biaya :**

- |                         |            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 1. Proses               | Rp.        | 50.000,00       |
| 2. Panggilan Pemohon I  | Rp         | 90.000,00       |
| 3. Panggilan Pemohon II | Rp         | 90.000,00       |
| 4. <u>Meterai</u>       | <u>Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jumlah** **Rp. 236.000,00**  
(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)